



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2013/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2013/PA Tkl. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2008 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 371/48/IX/2008, tertanggal 25 September 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Qhoirul Rahmat, laki-laki, umur dua tahun enam bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 saatmana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan sampai muntah serta mengancam untuk memukul penggugat dan dalam keadaan mabuk seperti itu tergugat merusak perabot rumah tangga.



b. Tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain meskipun laki-laki tersebut adalah sepupu penggugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang walaupun telah dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Talakar masing-masing tanggal 17 Januari 2013, dan tanggal 30 Januari 2013.



Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi, dan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 371/48/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tertanggal 25 September 2008 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu: Saksi pertama, Saedah Dg. Pajja binti Dg. Juma yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga, penggugat bernama Agustina sedang tergugat bernama Yusuf Dg. Mabe.
- Bahwa saksi kenal penggugat sejak masih kecil, sedang saksi kenal dengan tergugat sejak setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sewaktu tinggal di rumah orang tuanya pada awalnya rukun dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Qhairul Rahmat, dan setelah tinggal di rumah kediaman bersama, penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan, dan kalau tergugat mabuk tergugat



sering mengamuk dan merusak barang-barang penggugat, termasuk televisi dan remotnya.

- Bahwa saksi tidak melihat tergugat minum minuman keras namun saksi sering melihat tergugat pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk, sempoyongan, dan berbau minuman keras (*ballo*), kalau sudah bertengkar tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan bermalam, terkadang sampai sepuluh malam baru kembali menemui penggugat, namun tidak lama setelah tergugat kembali penggugat dengan tergugat bertengkar lagi.
- Bahwa penyebab lain sehingga penggugat dengan tergugat bertengkar, karena tergugat cemburu kalau penggugat bicara dengan sepupunya.
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dengan tergugat bertengkar namun saksi mendengar penggugat dengan tergugat rebut-ribut dan bertengkar, dan pertengkarannya yang terakhir tergugat sampai memecahkan televisi, kemudian tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sejak bulan Juni 2012.
- Bahwa sejak kepergian tergugat, penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan tergugat.

Saksi kedua, Samsiah Dg. Siang binti Salle yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi bernama Agustina sedang tergugat adalah menantu saksi bernama Yusuf Mabe.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sewaktu tinggal di rumah saksi pada awalnya rukun dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Qhairul Rahmat, dan setelah tinggal di rumah kediaman bersama, penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras, dan kalau tergugat mabuk tergugat mengamuk dan tergugat merusak barang-barang penggugat, seperti merusak televisi dan remotnya.
- Bahwa saksi tidak melihat melihat merusak barang-barang tersebut tetapi saksi mendengar tergugat melempar barang-barang tersebut dan rebut-ribut kalau bertengkar lalu saksi mendatangnya karena kebetulan saksi bertetangga dekat dengan penggugat dan tergugat, dan kalau penggugat dengan tergugat selesai bertengkar tergugat meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan bermalam, terkadang sampai sepuluh malam baru kembali menemui penggugat, namun setelah tergugat sampai di rumah, penggugat dengan tergugat bertengkar lagi.
- Bahwa penyebab lain sehingga penggugat dengan tergugat bertengkar, karena tergugat cemburu kalau penggugat bicara dengan sepupunya, kalau tergugat marah tergugat selalu memecahkan barang yang ada di rumahnya.



- Bahwa saksi tidak melihat tergugat memecahkan barang-barang, namun saksi mendengar penggugat dengan tergugat rebut-ribut dan bertengkar, dan pertengkarnya yang terakhir tergugat sampai memecahkan televisi, kemudian tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sejak bulan Juni 2012.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah pergi menemui tergugat, begitu pula tergugat tidak pernah menemui penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar No.2 /Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 17 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013, masing-masing diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tamasaju karena juru sita tidak bertemu dengan tergugat di tempat tinggalnya, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah tergugat suka mabuk-mabukan sampai muntah serta mengancam untuk memukul penggugat dan dalam keadaan mabuk seperti itu tergugat merusak perabot rumah tangga, tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain meskipun laki-laki tersebut adalah sepupu penggugat yang apada akhirnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang pada persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat setidaknya dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena adanya sikap tergugat yang suka mabuk-mabukan sampai muntah serta mengancam untuk memukul penggugat dan dalam keadaan mabuk seperti itu tergugat merusak perabot rumah tangga, tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain meskipun laki-laki tersebut adalah sepupu penggugat yang pada akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pengugat dengan tergugat, sehingga secara formil dan secara materil bukti tersebut dapat diterima, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu tetangga dekat dan ibu kandung penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan telah melahirkan seorang anak bernama Muhammad Qhairul Rahmat, namun sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan berbau minuman keras, dan tergugat sering merusak barang-barang penggugat seperti memecahkan remot dan televisi, dan kedua saksi tersebut sering mendengar penggugat ribut-ribut kalau penggugat dengan tergugat bertengkar, tergugat juga sering marah kalau melihat penggugat bicara dengan sepupunya, dan pertengkarnya yang terakhir tergugat memecahkan televisi kemudian tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya sejak bulan Juni 2012 sampai



sekarang tidak pernah lagi kembali menemui penggugat, dengan demikian secara formal dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat tentang adanya ancaman tergugat untuk memukul penggugat, demikian pula dalil penggugat yang menyatakan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa kedua orang saksi tersebut sudah pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan seorang anak bernama Muhammad Qhairul Rahmat.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering rebut-ribut dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan berbau minuman keras, lalu tergugat sering merusak barang-barang penggugat termasuk remot dan televisi.
- Bahwa tergugat sering marah kalau melihat penggugat bicara dengan sepupunya.
- Bahwa pertengkarannya yang terakhir tergugat memecahkan televisi kemudian tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui penggugat.



- Bahwa penggugat telah dinasihati agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan seringnya jika penggugat dengan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan yang kemudian tergugat sering merusak barang-barang penggugat termasuk remot dan televisi.

Menimbang, bahwa adanya sikap tergugat yang sering marah jika melihat penggugat berbicara dengan sepupunya dapat dinilai bahwa tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dan pertengkatannya yang terakhir bahkan tergugat sampai memecahkan televisi lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal selama lebih kurang sembilan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui padahal jarak tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak berjauhan karena keduanya masih tinggal dalam satu wilayah kecamatan yang sama hanya berbeda desa, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap penggugat yang sudah berkeras mau bercerai dengan tergugat walaupun telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat dengan menasihati penggugat baik yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan penggugat maupun yang dilakukan oleh majelis hakim pada



setiap persidangan namun tidak berhasil, sehingga majelis menilai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat benar-benar sudah pecah, sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk tertibnya administrasi perceraian, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 H. oleh Dra. Hj. Asriah, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hadianah, panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Maryam Fadhillah Hamdan S.HI.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti,  
ttd.

Dra. Hj. Hadianah

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00


(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Takalar,





Sudirman, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)